



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2001, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah ;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negari Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1982 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Media Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2001;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
 2. Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2001.

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001
Semula.....Rp.171.657.498.000,00

Bertambah..... Rp. 14.929.144.000,00

Sehingga menjadi..... Rp.186.586.642.000,00

2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

Semula..... Rp.171.657.498.000

Bertambah..... Rp. 14.929.144.000,00

Sehingga menjadi..... Rp.186.586.642.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin sebelum Perubahan Rp.132.290.669.000,00

Bertambah..... Rp. 4.176.897.000,00

Belanja rutin setelah Perubahan Rp.136.467.566.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 39.366.829.000,00

Bertambah..... Rp. 10.752.247.000,00

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp.50.119.076.000,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat(1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud Pasal 1 ayat (2a) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud Pasal 1 ayat (2b) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah	Rp. 4.781.728.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 9.301.213.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 14.082.941.000,00

- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah	Rp. 4.781.728.000,00
Bertambah sejumlah	Rp. 9.301.213.000,00
Sehingga menjadi	Rp. 14.082.941.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Oktober 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H.NOERANTO,SH,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 13